

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan mengenai penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia ialah :

1. Perlindungan hukum bagi wajib pajak terkait karakteristik penyelesaian sengketa pajak ditinjau berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa pajak masih memiliki ciri khas tersendiri yang belum menyesuaikan dengan prinsip kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa. Adanya lembaga keberatan sebagai upaya administratif belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak karena pemeriksaan dan putusannya bersifat sepihak dan upaya gugatan melalui Pengadilan Pajak terhambat karena putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding atau kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.
2. Pengaturan yang mencerminkan keadilan bagi wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara terkait sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia ialah bahwa lembaga keberatan harus dipahami oleh wajib pajak hanya lembaga

peradilan tidak murni atau upaya administratif dan seharusnya lembaga keberatan ini didirikan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi terbentuk suatu lembaga tersendiri dan untuk pemeriksaan perkara harus diambil pemeriksa atau hakim dari kalangan berbeda-beda agar tercipta pemeriksaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya UU Pengadilan Pajak dilakukan perbaikan atau perubahan serta menyesuaikan dengan sistem peradilan pada badan peradilan yang lain sebagaimana tunduk pada UU Kekuasaan Kehakiman.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya reformasi di bidang perpajakan tidak hanya mengenai substansi pemungutan pajak tetapi juga harus mementingkan perlindungan hukum bagi wajib pajak khususnya perhatian terhadap lembaga penyelesaian sengketa pajak
2. Baik lembaga keberatan maupun adanya Pengadilan Pajak memiliki urgensi penting untuk segera dilakukan dan diberikan payung hukum tersendiri yang lebih mengakomodir hak-hak upaya hukum bagi wajib pajak serta pemeriksaan upaya tersebut yang mencerminkan keadilan.